

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM KASUS KORUPSI BLBI**

**(Studi Kasus Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:
Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021)**

Disusun dan diajukan oleh:

FAWZAN MANGPUTRA AL-IHSAN

B011181381



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM KASUS KORUPSI BLBI**

**(Studi Kasus Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:
Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021)**

OLEH

FAWZAN MANGPUTRA AL-IHSAN

B011181381

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM KASUS KORUPSI BLBI**

**(Studi Kasus Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:
Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021)**

Disusun dan diajukan oleh


**Fawzan Mangputra Al-Ihsan
B011181381**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 1 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 19531124 197912 1 001


Dr. Hijrah Adhyanti/Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**


Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama : Fawzan Mangputra Al-Ihsan
Nomor Induk Mahasiswa : B011181381
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Kasus Korupsi BLBI (Studi Kasus Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, _____ 2022

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.

NIP. 19531124 197912 1 001



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FAWZAN MANGPUTRA AL IHSAN
N I M : B011181381
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT PERINTAH
PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KASUS KORUPSI BLBI
(Studi Kasus Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:
Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fawzan Mangputra Al-Ihsan

NIM : B011181381

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Kasus Korupsi BLBI (Studi Kasus Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 28 November 2022

Yang Menyatakan,



Fawzan Mangputra Al-Ihsan

ABSTRAK

Fawzan Mangputra Al Ihsan (B011181381) dengan Judul “Analisis Yuridis Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Kasus Korupsi BLBI (Studi Kasus Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021)”. Di bawah bimbingan M. Syukri Akub sebagai Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Penyidik KPK dalam mengeluarkan SP3 dalam tindak pidana korupsi dan menganalisis alasan penerbitan SP3 Nomor: Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021 oleh Penyidik KPK.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Selanjutnya bahan hukum dianalisis secara kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KPK memiliki wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan sesuai dengan Pasal 40 UU KPK. Selain itu, KPK dapat mengacu pada syarat-syarat penghentian penyidikan sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Penerbitan SP3 Nomor Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021 dengan alasan bahwa perkara bukan merupakan tindak pidana adalah sah menurut hukum, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP.

Kata Kunci: Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Penyidik KPK

Abstract

Fawzan Mangputra Al Ihsan (B011181381) with the title "Juridical Analysis of the Order to Stop Investigation by Investigators of the Corruption Eradication Commission in the BLBI Corruption Case (Case Study of the Order to Stop Investigation Number: Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021)". Under the guidance of M. Syukri Akub as Supervisor I and Hijrah Adhyanti Mirzana as Supervisor II.

This study aims to determine the authority of KPK in issuing SP3 in corruption crimes and to analyze the reasons for issuing SP3 Number: Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021 by KPK.

This study uses a normative research method using a statutory approach and a case approach. Furthermore, the legal material is analyzed qualitatively which is then drawn conclusions.

As for the results of the study, it can be concluded that the KPK has the authority to terminate the investigation in accordance with Article 40 of the KPK Law. In addition, the KPK may refer to the terms of termination of the investigation as stipulated in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. The issuance of SP3 Number Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021 on the grounds that the case is not a criminal act is legal according to law, namely in accordance with the provisions of Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Order to Terminate Investigation, KPK Investigator

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi ini sangat banyak pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, saran, dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para wakil dekan, Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., MA selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Pembimbing I penulis, Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. serta Pembimbing II penulis, Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. yang

telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis hingga skripsi ini rampung.

5. Para dosen penilai penulis, Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Bapak H M Imran Arief, S.H., MS. selaku Penilai II. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis ketika ujian sedang berlangsung dan setelah ujian selesai.
6. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku ketua dan sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
7. Penasehat Akademik penulis, Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. dan para dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan penulis ilmu yang berharga selama penulis mengikuti kegiatan perkuliahan. Semoga kelak ilmu yang diberikan kepada penulis menjadi amal jariyah bagi beliau semua.
8. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses studi dan penyelesaian skripsi ini.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memberikan berbagai data maupun informasi terkait penelitian yang penulis lakukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Doa dan dukungan moril terbesar, baik secara langsung maupun tidak langsung selama ini tentu tidak bisa dielakkan berasal dari pihak keluarga dan sahabat penulis, yakni

1. Orang tua penulis, Ayahanda Mohammad Ihsan dan Ibunda Fauziah Mahmud yang telah menjadi panutan dan motivator penulis yang tidak henti-hentinya memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Terima kasih penulis haturkan atas segala dukungan, bimbingan, dan limpahan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis selama ini.
2. Kepada Kakak Adik penulis, Ibtisam Mangputri Al-Ihsan, Ibtihajar Mangputri Al-Ihsan, dan Abdul Aziz Mangputra Al-Ihsan, terima kasih telah hadir membantu dan menjadi motivator yang sangat membantu bagi penulis.
3. Sahabat-sahabat dari Sekolah Indonesia Riyadh, Abdullah Nidhom, Ismail Marzuki, Zian Alfaen, Hamzah Al-Amoudi, Agung Samsudin, Kevin Omar Mohammad, Raden Ahmad Hanif, Farid Kurniawan, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih selama ini menemani penulis dalam suka maupun duka, dari kalian penulis banyak belajar.
4. Keluarga besar ALSA LC Unhas, terkhusus *Local Board* Periode 2019/2020, *Local Board* Periode 2020/2021, Zaskiah Salsabila Pawe, Kak Adinda Fortuna, Moch. Aidil Salama, Muh. Kurniawan Hasyim, Ridha Sugira Kasim, Nurul Fadhilah Hubulo, Stevanny Audry serta rekan-rekan yang tak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah memberi ilmu

pengetahuan, pelajaran, serta pengalaman kepada penulis yang tidak didapatkan di bangku kuliah.

5. Segenap keluarga Amandemen 2018, KKN Gelombang 106, dan seluruh kawan-kawan seperjuangan yang telah bersama-sama berproses dengan penulis sejak awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Akhir kata, segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan segala kekurangan adalah milik penulis sendiri. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Makassar, 1 Desember 2022

Fawzan Mangputra Al-Ihsan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	15
A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
B. Tindak Pidana Korupsi	23
1. Pengertian Korupsi	23
2. Pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi	24
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	26
C. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	29

1.	Pengertian Penyidikan	29
2.	Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	30
D.	Surat Perintah Penghentian Penyidikan.....	38
E.	Kewenangan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Tindak Pidana Korupsi	41
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS ALASAN PENERBITAN		
SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) NOMOR:		
Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021 OLEH PENYIDIK KPK		
51		51
A.	Putusan Pengadilan Perkara Pidana.....	51
1.	Pengertian Putusan	51
2.	Jenis-Jenis Putusan.....	52
B.	Praperadilan	54
C.	Alasan Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021 Oleh Penyidik KPK	58
BAB IV PENUTUP.....		
90		90
A.	Kesimpulan.....	90
B.	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA		
92		92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus yang menjadi polemik yang tak pernah surut dari radar hukum di Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi di masyarakat. Nahasnya, Modus operandi pelaku tindak pidana korupsi juga semakin berkembang seiring perkembangan zaman, sehingga mempersulit pengungkapan perkara-perkara korupsi yang terorganisir secara rapi, tertutup, dan sering dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa juga memerlukan pencegahan dan upaya penanganan yang luar biasa. Strategi pemberantasan korupsi dikembangkan dan didahului dengan niat bersama, berupa kemauan dan integritas semua pihak yang terlibat untuk tidak menunjukkan toleransi terhadap korupsi. Namun, mengingat konsideran Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya huruf b, yang menyebutkan bahwa lembaga pemerintah yang menangani kasus korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Maka dalam

rangka pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien di Indonesia, maka dibentuklah salah satu institusi yang merupakan hasil buah dari era reformasi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejak kelahirannya, KPK hadir sebagai *trigger mechanism* dari institusi independen yang dapat memberdaya atas skeptisme publik terhadap lemahnya institusi penegakan hukum yang sudah ada. KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan yang luar biasa atau *extra ordinary power* yang tidak dimiliki oleh institusi lainnya. Dengan kewenangan tersebut, diharapkan pula segala bentuk, cara dan aplikasi korupsi dapat dijadikan suatu bagian tatanan pemberantasan korupsi, mengingat lembaga penegak hukum ini memiliki hubungan yang esensial dengan penegak hukum lainnya dari Sistem Peradilan Pidana.¹

Salah satu *extra ordinary power* atau kewenangan tambahan yang menjadi kewenangan khas KPK, tercantum dalam ketentuan lama Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menjelaskan bahwa KPK tidak berwenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Meskipun Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

¹ Indriyanto Sena Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 80.

Pidana (KUHAP) mengatur mengenai kewenangan penghentian penyidikan oleh penyidik, namun ketidakwenangan KPK tersebut bertujuan agar penanganan perkara korupsi dilaksanakan dengan maksimal dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik apabila dalam kegiatan penyidikan suatu perkara, penyidik tidak memperoleh bukti yang cukup untuk diteruskan ke tahap penuntutan, atau peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana dan bisa juga penghentian penyidikan tersebut dikarenakan adanya kepentingan hukum. Penghentian penyidikan demi hukum ini dapat dijumpai atau diatur dalam Pasal 76, 77, 78 KUHP yaitu apabila *nebis in idem*, tersangka meninggal, dan karena daluwarsa.²

Namun pada tahun 2019, terjadi perubahan terhadap Undang-Undang KPK yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang mengubah konsepsi muatan Pasal 40 UU KPK tersebut. Dalam perubahan UU KPK, salah satu ketentuan yang diubah oleh pembentuk

² Anang Zaki Kurniawan, 2011, "*Hak Korban Dalam Penentuan Penghentian Penyidikan atau Penuntutan Perkara Kekerasan Rumah Tangga*", Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 109

undang-undang adalah ketentuan yang semula mengatur ketidakwenangan KPK mengeluarkan SP3, menjadi berwenang mengeluarkan SP3 perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.³

Kewenangan penghentian penyidikan oleh KPK merupakan suatu polemik yang sejak lama telah menjadi perdebatan dari berbagai kalangan. Bahkan sebelumnya, sejumlah pihak telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewenangan KPK dalam mengeluarkan SP3. Melalui Putusan Nomor 006/PUU-1/2003 tertanggal 30 Maret 2004, MK menegaskan larangan pemberian SP3 kepada KPK semata-mata untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh KPK. Dengan adanya perubahan muatan Pasal 40 UU KPK yang memberikan kewenangan SP3 kepada KPK ini, kembali membuka perdebatan yang pernah muncul sebelum disahkannya Undang-Undang KPK pada tahun 2019.

Sejak KPK dianugerahi kewenangan untuk menerbitkan SP3, kewenangan tersebut untuk pertama kalinya digunakan pada perkara

³ Edi Boni Mantolas, I Putu Eka Cakra, Joko Setiyono, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan UU Nomor 30 Tahun 2002 dan UU Nomor 19 Tahun 2019)", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Universitas Diponegoro, Vol. 6, Nomor 9 September 2021, hlm. 4399

korupsi yang menelan kerugian bagi negara dengan jumlah yang besar, yaitu perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas nama tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. BLBI merupakan skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia (BI) kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Dalam proses penyalurannya pun banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan.⁴

Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus BLBI Nomor: Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim oleh KPK tersebut menuai berbagai kontroversi. Dijelaskan bahwa tidak terdapatnya unsur penyelenggara negara yang terlibat, merupakan salah satu alasan penerbitan SP3 oleh KPK. Karena dalam perkara ini, mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, telah divonis lepas di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung (MA). Sedangkan Sjamsul dan Itjih Nursalim

⁴ Deni Setyawati, 2008, *KPK Pemburu Koruptor: Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi*, Pustaka Timur, Yogyakarta, hlm. 46.

merupakan pihak swasta yang dijerat secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi bersama Syafruddin Arsyad Temenggung. Dengan demikian KPK menilai bahwa perkara tersebut bukan merupakan perkara pidana sehingga harus dihentikan sebagai bagian dari adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK.

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung melahirkan tiga pendapat yang berbeda diantara Majelis Hakim Agung, yang menilai perkara tersebut merupakan perkara pidana, perdata, dan ranah hukum administrasi. Putusan tersebut mencerminkan kompleksitas kasus BLBI yang melewati berbagai yurisdiksi dan periode. Namun yang menjadi pertanyaan apakah putusan Mahkamah Agung Syafruddin Arsyad Tumenggung dapat dijadikan acuan penerbitan SP3 terhadap Sjamsul dan Itjih Nursalim dan telah sesuai dengan sistem peradilan Indonesia?

Alasan lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan SP3 oleh KPK atas Kasus BLBI yang menelan kerugian sebesar Rp4,5 triliun tersebut, mengacu kepada Pasal 40 ayat (1) UU KPK hasil revisi yang menyatakan bahwa KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua

tahun. Penerbitan SP3 tersebut dianggap terlalu cepat oleh publik, dimana Sjamsul dan Itjih Nursalim baru ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 10 Juni 2019, kurang dari dua tahun lalu. Padahal Kasus korupsi BLBI merupakan perkara yang rumit penanganannya. Ditambah lagi, Sjamsul dan Itjih Nursalim tidak pernah memenuhi panggilan KPK sejak ditetapkan sebagai tersangka. Dengan dikeluarkannya SP3 oleh KPK tersebut, Sjamsul dan Itjih Nursalim kehilangan statusnya sebagai tersangka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik tentang betapa mudahnya penghentian perkara tindak pidana korupsi

Terhadap penerbitan SP3 tersebut, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah mengajukan dan mendaftarkan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Mei 2021 dengan Nomor 53/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL. Dalam gugatannya, MAKI memohon agar penghentian penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim adalah penghentian penyidikan yang tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya. Namun pada tanggal 29 Juni 2021, Hakim memutuskan bahwa permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima.

Dengan berdasar pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengangkat judul “**Analisis Yuridis Terhadap**

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Kasus Korupsi BLBI (Studi Kasus Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021)".

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah, adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah alasan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021 oleh Penyidik KPK sah menurut hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis mengemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kewenangan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam tindak pidana korupsi.
- b. Untuk menganalisis alasan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021 oleh Penyidik KPK.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan sumbangan pikiran mengenai Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menerapkan Pasal 40 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas nama tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

b. Secara praktis

Untuk memberikan pemahaman mengenai kewenangan dan tugas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021 oleh Penyidik KPK dalam perkara tindak pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas nama tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan berjudul, “Analisis Yuridis Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Kasus Korupsi BLBI (Studi Kasus Surat Perintah

Penghentian

Penyidikan

Nomor:

Sprin.Henti.Dik/51A/DIK.00/01/03/2021)” merupakan penelitian yang disusun secara asli oleh penulis berdasarkan pada permasalahan hukum yang sedang berkembang di masyarakat.

Adapun beberapa skripsi terdahulu sebagai perbandingan penelitian yang dapat penulis kemukakan, ialah sebagai berikut:

1. Andi Chaerunnisyah Abdullah, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2015 dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Ketidakwenangan Penyidik KPK Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Andi Chaerunnisyah Abdullah, adalah pada kewenangan KPK dalam menerbitkan SP3. Dalam penelitiannya, Andi Chaerunnisyah Abdullah menjelaskan latar belakang ketidakwenangan KPK untuk mengeluarkan SP3, serta bagaimana dampak dari penerapan Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang tidak memberikan kewenangan kepada KPK dalam menerbitkan SP3. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah dampak Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada KPK dalam penerbitan SP3 pada perkara tindak pidana korupsi.

2. Uni Malihah, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016 dengan judul Tinjauan Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perkara Korupsi (Studi Penerbitan SP3 Nomor: Print-369/0.4/FD.1/08/2015 Di Kejaksaan Tinggi DIY). Terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Uni Malihah. Di mana penelitian Uni Malihah berfokus pada latar belakang penerbitan SP3 oleh Kejaksaan Tinggi DIY terhadap perkara korupsi berdasarkan KUHP dan Peraturan Jaksa Agung No. Perja/039/A/Ja/10/2010, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penerbitan SP3 oleh Penyidik KPK terhadap perkara korupsi berdasarkan UU KPK.
3. Irfan Saputra, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, tahun 2016 dengan judul Kewenangan Penyidik Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat). Dalam penelitiannya, Irfan Saputra membahas terkait penerbitan SP3 oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam perkara korupsi yang terfokus pada perkara korupsi di Sumatera Barat. Sedangkan penulis, berfokus pada penerbitan SP3 oleh penyidik KPK pada perkara korupsi BLBI atas nama tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Suatu penelitian normatif, tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.⁶ Dalam pendekatan perundang-undangan, penulis meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

⁶ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 132.

penerapan norma atau aturan hukum dilakukan dalam praktik hukum. Untuk itu penulis menggunakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk dikaji.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁷

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung analisis serta pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, serta pendapat para sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 66.

primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan *encyclopedia*.⁸

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Hal tersebut dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka yang relevan bersumber dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen resmi, artikel, serta berita seputar kasus yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah terkumpul bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Bahan hukum kemudian dideskripsikan secara deskriptif untuk memudahkan pembaca memahami garis besar bahan hukum yang diolah dan dianalisis.

⁸ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 173.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum.⁹ Sehingga berdasarkan asas konkordansi sistem hukum pidana Indonesia yang mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”.

Kata *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh, dan “*feit*” adalah perbuatan.¹⁰ Maka dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaar feit* adalah perbuatan atau peristiwa yang dapat dipidana.

⁹ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 26.

¹⁰ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 69.

Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹¹

Sementara itu, Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹²

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.¹³

Sedangkan Moeljatno memberikan perumusan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁴

Berdasarkan pada pendapat-pendapat ahli yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang mampu

¹¹ S.R Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETAHAEM, Jakarta, hlm. 205.

¹² *Ibid.*

¹³ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

¹⁴ H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 68.

bertanggungjawab, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi 2, yaitu:¹⁵

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin, terdiri dari:¹⁶

a. Delik Formiel dan Delik Materiel

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

¹⁶ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV. ARMICO, Bandung, hlm. 135.

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya Pasal 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang

seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu

memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.

Delik previlise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP.

Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata "*corruptio*" dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan.

Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.¹⁷

Dikemukakan pula oleh Henry Campbell Black, yang mengartikan korupsi sebagai:¹⁸

“an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others.”

Artinya suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.¹⁹

2. Pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi

Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹⁷ Elwi Danil, 2016, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah:²⁰

- a. Delik korupsi dalam KUHP;
- b. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950;
- c. Undang-Undang No. 24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- f. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- g. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- h. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

²⁰ Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, 2018, *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi Edisi Revisi*, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Jakarta, hlm. 154-155.

- i. Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- j. Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003;
- k. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- l. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Terdapat 30 kualifikasi tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 30 Kualifikasi tersebut dikelompokkan ke dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu korupsi dengan kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, perbenturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi.²¹

²¹ Tolib Effendi, 2019, *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 20.

Sebaran pengaturan pasal 30 kualifikasi tindak pidana korupsi tersebut, antara lain:²²

a. Korupsi dengan Kerugian Keuangan Negara

Terdapat tiga bentuk korupsi dengan kerugian negara yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor

b. Suap

Terdapat beberapa bentuk suap yang diatur di dalam UU Tipikor. Akan tetapi sederhananya adalah, bahwa suap adalah perbuatan memberi, menjanjikan, menerima sesuatu atau hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau bertentangan dengan kewajibannya. Terdapat 12 bentuk perbuatan suap atau menyuap sebagai tindak pidana korupsi.

c. Penggelapan dalam Jabatan

Terdapat lima bentuk penggelapan dalam jabatan yang tertuang di dalam 3 pasal, yaitu Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

d. Pemerasan

Terdapat tiga bentuk pemerasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12 huruf g.

e. Perbuatan Curang

²² *Ibid.*

Perbuatan curang sebagai tindak pidana korupsi memiliki enam bentuk sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU Tipikor.

f. Perbenturan Kepentingan dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Hanya terdapat satu kualifikasi tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu diatur di dalam Pasal 12 huruf i.

g. Gratifikasi

Pengaturan gratifikasi pada prinsipnya serupa dengan suap, namun pengaturan gratifikasi hanya ditujukan bagi yang menerima saja (suap pasif), tidak ditujukan bagi yang memberikan (suap aktif). Pengaturan mengenai gratifikasi pada prinsipnya saling tumpang tindih dengan pengaturan suap pasif, hanya saja objek yang ada dalam pengaturan gratifikasi lebih luas apabila dibandingkan dengan suap pasif. Tumpang tindih pengaturan tersebut secara teori hukum pidana tidak masalah karena terdapat ketentuan mengenai *concurres idealis* dalam perbarengan tindak pidana. Pengaturan gratifikasi terdapat dalam Pasal 12 b Jo. Pasal 12 c.

C. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing* menurut Depinto, penyidik (*opsporing*) berarti "Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum".²³

²³ Rudy Cahya Kurniawan, 2021, *Pengaturan Kewenangan KPK dan POLRI dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 50.

2. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, tugas dan wewenang dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi dimiliki oleh 3 institusi, yakni Polri, Kejaksaan, dan KPK. Berikut merupakan kewenangan ketiga institusi dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi:

a. Kepolisian

Kepolisian menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah “Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,” demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah:²⁴

1. pejabat polisi negara Republik Indonesia;

²⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, hlm 85

2. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang, yaitu:²⁵

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

²⁵ *Ibid.*, hlm 88-89

Dalam membahas wewenang penyidik di atas, maka wewenang “Kepolisian” sebagai penyidik menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, adalah sebagai berikut:²⁶

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

²⁶ *Ibid.*, hlm 89-90

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kepolisian Republik Indonesia oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."²⁷

²⁷ Rudy Cahya Kurniawan, *Op.cit*, hlm. 86

Ketentuan ini juga dipertegas dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 huruf g ditegaskan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya”.

b. Kejaksaan

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.²⁸

Dalam kaitannya dengan penyidikan korupsi, selain sebagai lembaga penuntut umum, Kejaksaan bertindak sebagai lembaga penyidik. Dengan demikian, jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan yang mendasari hal tersebut adalah Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:²⁹

²⁸ Ahmad Shofin Nuzil, 2014, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Telaah Yuridis dan Normatif Terhadap Pidana)*, CV Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, hlm 74.

²⁹ Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 55.

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Selanjutnya, Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menegaskan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kemudian berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberi wewenang sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi yang menegaskan bahwa:

“Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dibentuk dengan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi yang dilaksanakan dengan sub sistem utama yaitu Kepolisian dan Kejaksaan belum dapat melaksanakan secara optimal,

sehingga perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.³⁰

Kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, yaitu melakukan:

1. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
2. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
4. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
6. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 11, bahwa KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:

³⁰ Rudy Cahya Kurniawan, *Op.cit*, hlm.83

1. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
2. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

D. Surat Perintah Penghentian Penyidikan

Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah memulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.³¹

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 yang mana tembusan surat tersebut disampaikan

³¹ Ardhan Eko H, 2017, *Kompilasi Hukum Korupsi*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, hlm. 96.

kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).³²

Mengenai penghentian penyidikan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 76 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pasal tersebut menerangkan bahwa penghentian penyidikan dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan demi hukum, yaitu karena tersangka meninggal dunia, perkara telah kadaluarsa, pengaduan dicabut (khusus delik aduan), dan tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik sendiri karena bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Hal ini karena penyidik merupakan pihak yang mengetahui perkara yang ditangani apakah sudah cukup bukti, memenuhi unsur tindak pidana, atau perlu dihentikan demi hukum.³³

Selain ketentuan penghentian penyidikan yang diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan

³² *Ibid.*

³³ PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, hlm. 224-225.

Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memberlakukan ketentuan terkait penghentian penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Penyidik KPK. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 40, yang berbunyi:

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
- (3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
- (4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Terhadap Pasal 40 tersebut telah diajukan di Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materiil. Alhasil, MK memperjelas Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU KPK melalui Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- (2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan

E. Kewenangan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Dalam Tindak Pidana Korupsi

Proses penyidikan merupakan salah satu upaya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi. Prosedur pelaksanaan penyidikan telah diatur baik dalam aturan hukum acara pidana secara umum maupun secara khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut, salah satu dari tiga institusi yang memiliki kewenangan dalam mengusut tindak pidana korupsi, adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain kewenangan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi, KPK juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan. Kewenangan tersebut termaktub dalam UU KPK pasca

revisi pada tahun 2019. Dimana sebelumnya berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Dijelaskan bahwa ketidakwenangan tersebut bertujuan agar dalam penanganan perkara korupsi, KPK lebih berhati-hati dalam melakukan setiap tahapan penindakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan demi menjaga independensi lembaga dari intervensi pihak luar.

Namun kaidah tersebut tidak lagi berlaku dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Pasal 40 UU KPK yang semula memangkas kewenangan dikeluarkannya SP3 oleh KPK, beralih menjadi berwenang dalam menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tipikor yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut:

“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.”

Tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap seorang Tersangka. Selain itu, penghitungan 2 (dua) tahun demikian merupakan akumulasi sejak proses penyidikan, penuntutan

hingga dilimpahkan ke pengadilan. Apabila telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun, namun perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan dan KPK tidak menerbitkan SP3, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan. Namun apabila ditemukan bukti yang cukup, maka KPK harus membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, sehingga terhadap tersangka yang bersangkutan harus diajukan ke pengadilan.³⁴ Pembatalan tersebut dilandasi oleh Pasal 40 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.”

Secara konseptual, ketentuan terkait penghentian penyidikan dalam UU KPK mengimplementasikan asas *sunrise principle* dan *sunset principle*. *Sunrise principle* adalah ketika seseorang diduga melakukan tindak pidana untuk sesegera mungkin dinyatakan sebagai tersangka dan diproses secara hukum agar pelaku tidak lolos dari jeratan hukum. Hal tersebut selaras dengan Pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyatakan penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan. Sedangkan *sunset principle*, adalah ketika seseorang telah dinyatakan

³⁴ Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019, hlm. 344-345.

sebagai tersangka dalam penyidikan, namun ternyata tidak ditemukan bukti yang cukup maka perkara dihentikan. Hal tersebut dilakukan agar jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. *Sunset principle* tersebut diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai perintah penghentian penyidikan³⁵

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa klausul mengenai penghentian penyidikan bukanlah hal baru dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Sejatinya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai induk hukum acara pidana telah mengatur secara tegas tentang penghentian penyidikan melalui Pasal 7 ayat (1) *juncto* Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi, jika dikomparasikan dengan alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam UU KPK, maka terdapat perbedaan konsepsi dalam pengaturan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, kepada penyidik diberikan wewenang untuk menghentikan penyidikan suatu perkara, jika:³⁶

- a. Tidak terdapat cukup bukti

³⁵ Edi Boni Mantolas dkk, *Op.cit*, hlm. 4398

³⁶ Juni Sjafrien, 2012, *Say No To Korupsi Mengenal, Mencegah, & Memberantas Korupsi di Indonesia*, Visimedia, Jakarta, hlm. 109-114.

Pengertian tidak diperoleh bukti yang cukup adalah mengacu kepada Pasal 184 KUHAP jo. Pasal 185 KUHAP, yakni menurut rumusan kedua pasal tersebut untuk dapat ditingkatkannya suatu penyidikan ke tahap penuntutan, setidaknya-tidaknya harus didukung dua alat bukti yang sah. Namun, jika dari hasil penyidikan tersebut penyidik belum atau tidak mendapatkan dua alat bukti yang cukup, dengan sendirinya perkara yang disidik tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.

- b. Peristiwa yang disidik tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana

Hal lain yang dapat dijadikan alasan untuk menghentikan suatu perkara adalah perkara yang disidik bukan tindak pidana. Jika kondisi seperti ini ditemui oleh penyidik, tidak ada pilihan lain kecuali menghentikan perkara tersebut.

- c. Penyidikannya harus dihentikan demi hukum dikarenakan alasan-alasan tertentu

Alasan penghentian ini pada pokoknya sesuai dengan alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana yang dirumuskan ketentuan Pasal 76, 77, 78 KUHP, yaitu: *Nebis in idem*, Tersangka meninggal dunia, dan Daluwarsa.

Meskipun UU KPK sebagai aturan yang lebih khusus (*lex specialis*) telah mengatur mengenai ketentuan SP3, namun ketentuan tersebut tidak menyimpangi ketentuan SP3 sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga batas waktu penyidikan paling lama dua tahun tersebut bukanlah syarat satu-satunya yang dapat dijadikan alasan SP3 oleh penyidik KPK, melainkan sebagai syarat tambahan disamping syarat-syarat SP3 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Selain itu, telah disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK tetap dilaksanakan berdasarkan KUHAP sebagai induk hukum acara pidana. Selengkapannya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Pada dasarnya penulis sepakat dengan adanya kewenangan penghentian penyidikan yang dimiliki oleh KPK. Meskipun KPK sebagai lembaga yang khusus dibentuk untuk memberantas perkara korupsi, namun keadilan dan kepastian hukum harus selaras dalam segala

penanganan tindak pidana. Penulis menyadari bahwa awal mula pengaturan SP3 dalam UU KPK adalah untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi. Ditambah lagi, Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa alasan diberikannya wewenang kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan antara lain:³⁷

- a. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk memberikan kepastian hukum. Apabila penyidik berkesimpulan bahwa dari hasil penyidikan tidak cukup bukti untuk mengajukan tersangka ke depan persidangan maka untuk terciptanya kepastian hukum bagi penyidik, tersangka dan masyarakat maka lebih baik secara resmi penyidik menghentikan penyidikan; dan
- b. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan namun ternyata tidak cukup bukti untuk menuntut, dengan sendiri memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti kerugian.

Akan tetapi, penulis melihat bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengaturan penghentian penyidikan sebagaimana

³⁷ Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 150.

diatur dalam Pasal 40 UU KPK yang baru. Pertama, secara tersirat eksistensi Pasal 40 ayat (1) UU KPK yang memberikan limitasi waktu penyidikan memaksa KPK untuk mencari alat bukti dalam jangka waktu dua tahun. Dengan adanya limitasi waktu tersebut, justru akan mempersulit proses pencarian bukti-bukti yang tersebar di berbagai negara, pengauditan kerugian keuangan negara, atau dalam melaksanakan serangkaian upaya paksa seperti penyitaan, penggeledahan, dan sebagainya. Dengan adanya limitasi waktu tersebut, pada akhirnya akan membebani kinerja KPK dalam memberantas perkara-perkara besar dan rumit pembuktiannya.

Kedua, penulis juga berpandangan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU KPK tidak memberikan kepastian hukum terkait kapan dilakukan penghentian penyidikan suatu perkara. Meskipun Pasal 40 ayat (1) UU KPK telah menyebutkan jangka waktu paling lama dua tahun dalam proses penyidikan dan penuntutan, namun penggunaan kata “dapat” dalam formulasi pasal tersebut bersifat fakultatif sehingga dapat ditafsirkan tidak adanya keharusan untuk melakukan penghentian penyidikan meskipun proses penyidikan tersebut telah melewati jangka waktu dua tahun. Akibatnya rumusan pasal yang bersifat fakultatif tersebut memungkinkan terjadinya penghentian penyidikan dan penuntutan yang berdasarkan pada subjektivitas KPK belaka.

Dengan tidak adanya indikator yang jelas, arah penyelesaian suatu perkara dapat bergantung pada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal inilah yang kemudian berpotensi melahirkan tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*) untuk terjadi. Apabila awal mula pengaturan SP3 dalam UU KPK adalah demi memberikan kepastian hukum, maka menjadi pertanyaan kembali mengenai kepastian hukum seperti apa yang hendak diwujudkan dalam pengaturan SP3 ini.

Secara objektif, kritik penulis terhadap pengaturan SP3 dalam UU KPK berfokus pada ukuran penghentian penyidikan yang berdasar pada limitasi waktu serta ambiguitas formulasi Pasal 40 ayat (1) UU KPK. Jika kembali pada landasan awal lahirnya kewenangan penghentian penyidikan oleh KPK, untuk mewujudkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, maka diperlukan suatu indikator yang jelas bagi KPK dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara. Perlu disadari bahwa esensi dari independensi KPK adalah agar KPK mampu bertindak secara objektif dalam membuat suatu kebijakan tanpa pengaruh oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pentingnya independensi tersebut juga berangkat dari sejarah pembentukan KPK yang berdasar pada tidak efektifnya penyelesaian perkara korupsi oleh institusi penegak hukum yang ada. Dengan adanya pengaturan SP3 yang

terukur dan jelas, maka kepastian hukum baik bagi penyidik, tersangka, maupun masyarakat dapat tercapai.